



# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

ь.	m	-4	٤.	á.	-

١.	Yang mengajukan																					
	a. Nama Kepala Sekolah	:5	R		M	Α	R	1	Α		G		T	N	A	K	U	v	S	S	P	S
i.	Identitas Sekolah																					
	a. Nama Sekolah	K	B		C	T	N	T	A		H	A	R	1		E	S	0	K			
	b. Alamat	J	A	L	A	75		YR	0	S	Λ	5	0	E	D	A	R	S	0			
	c. Jenjang Sekolah		: TK/RA			5D/MI		TV.	-	SMP/MTs		SN		MA/MA/SN		MK	ик		V	KI		
	d. Status Sekolah		Ne	geri		V	Sw	asta													_	
	e. Propinsi	N	U	S	A		T	E	N	G	G	Α	R	A		T	1	M	U	R		
	f. Kabupaten/Kota	F	1	M	0	R		T	E	N	G	A	H		U	T	A	R	A			T
	g. Kecamatan	K	0	T	A		K	E	F	A	M	E	N	A	N	Ü						
	h. Kelurahan	: []	P	L	A	S	I															
	i. Email										_	_										
le:	Legalitas Sekolah			Loren	LANG	270-				- Contract of the Contract of					NICH RE	-0.00		SOUL	2777		v = =	
l.	Legalitas Sekolah  a. No. SK/Izin Pendirian : b. Tanggal c. No. SK/Izin Operasion d. Tanggal		olah	: Z	3		0	5 1 5	S	2 P	2 E		/  F	20		2 /	4/				20	Ī

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
   Formulir diseruhkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
   Melampirkan Foto Copy Surai Katerangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
   Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKIT Pengajasan NPSN Baru.
   Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Emali : pdsp@kemdkibud.go.id
   Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berloku.





## PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA JLN. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU TELPON / FAX 0388-31145

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR

: 42 /DISPENPORA/TTU/2019

TANGGAL

: 13 Mei 2019

### TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Membaca	1

- Surat dari Sr.Maria G.Tnaku, SSps selaku pengelola program PAUD Taman Kanak-Kanak "Cinta Hari Esok" Nomor: 243/KP/B/C/H/E/2019, Tanggal 16 Mei 2019. Perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kota Kefamenanu, Nomor: Pend. 800/30/2019, tanggal 23 April 2019

## Menimbang: a.

- Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini,Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK,KOBER,SPS TPA/TPO dan sejeninya
- b. bahwa sesuai permohonan dari "Sr.Maria G.Tnaku,SSpS " setaku Pengelola program PAUD Cinta Hari Esok maka perlu dipertimbangkan;
- sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka Lembaga PAUD TK Cinta Hari
  Esok perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan
  dan Olahrag Kabupaten Timor Tengah Utara;

### Mengingat:

- Undang undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
- 2. Undang undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenagan Pemerintah Pusat dan Kewenagan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

- 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2000 tentang Pedoman pelaksnaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
- Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.
- Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistil-integratif.
- 11. Permendikbut nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini

Kepada:

Jenis PAUD

DD : Kelompok Bermain

Lokasi Desa

: Gua Aplasi : Aplasi

Kecamatan

: Kota Kefamenanu : Timor Tanaah Utana

Kabupaten Pengelola : Timor Tengah Utara : Sr.Maria G.Tanu,SSpS

Pendidik

: 1.Maria Lidia Ako Fahik, S.Pd

KEDUA

- Wajib menyelenggarakan program Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan masyarakat tersebut sesuai pedoman juknis/juklak sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap Masyarakat
- wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan di tentukan
- wajib mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku Sampai dengan tanggal, 13 MEI 2024, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan ditinjau kembali

> DITETAPKAN DI : KEFAMENANU PADA TANGGAL : 13 MEI 2019

PILKEPALA DISPENPORA KAB.TTU

YYOSEF LUIS MOKOS,S.Pd

Nip.19660204 199203 1014